



P U T U S A N

Nomor : 242/ PID.B / 2013 / PN-KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : KRISTIAN OLO Alias KRIS ;-----
- Tempat lahir : Soe ;-----
- Umur / tgl. Lahir : 29 tahun / Tahun 1984 ;-----
- Jenis kelamin : Laki – Laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : RT.24 RW.07 Kel.Nefonan Kec. Kotalama Kota Kupang ----
- A g a m a : Katholik ;-----
- Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013 ;---
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2013 ;-----



Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B-230/P.3.10.7/Ep.1/10/2013 , tanggal 08 Oktober 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 242 / Pen.Pid / 2013 / PN-KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 08 Oktober 2013 No. 242/Pen.Pid.B/2013/PN-KPG tentang penetapan hari sidang;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAN OLO Alias KRIS terbukti melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KRISTIAN OLO Alias KRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
⇒ Sebilah parang yang ada bercak darah dengan panjang mata 29 Cm dan panjang gagang 18 Cm berwarna coklat putih menggunakan gagang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu dan diantara mata parang dan gagang ada terdapat cincin yang terbuat dari besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan mengakui kesalahannya serta mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa KRISTIAN OLO ALIAS KRIS pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat didalam area / lokasi Karantina hewan Tenau Kupang yang terletak di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EDUARDUS DUKA Alias EDU, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa mendatangi area / lokasi Karantina hewan Tenau Kupang yang terletak di Kel. Alak, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alak Kota Kupang dengan maksud hendak meminta uang sisa gaji kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan tidak ada uang sehingga terdakwa memaksa saksi korban untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk ongkos pulang kampung mendengar hal tersebut saksi korban langsung marah-marah dan mencaci maki terdakwa hingga terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dengan mata parang 29 cm dan panjang gagang 18 cm warna coklat putih yang terletak didekat kandang dalam karantina hewan kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kiri saksi korban lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah kearah kepala saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka di kepala bagian dahi dan luka terbuka didaerah atas telinga kiri sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : RSUD/738/VER/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rady Saerang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala :

- Terdapat luka terbuka dikepala bagian dahi kiri ukuran panjang kurang lebih dua belas centimeter dalam kurang lebih dua centimeter dasar tulang tengkorak terbuka;-----
- Luka terbuka didaerah atas telinga kiri sampai tulang pipi kiri panjang kurang lebih enam centimeter dalam kurang lebih dua centimeter;-----

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi AMROS MANI alias AMROS : -----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan Persidangan sehubungan dengan masalah “Penganiayaan” yang dialami oleh saksi korban EDUARDUS DUKA alias EDU ;--
- Bahwa penganiayaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh teman saksi korban yang mengatakan bahwa EDU dipotong” dan teman kerja EDU meminta saksi untuk segera pergi ke Polsek Alak , dan setelah saksi pergi dan tiba di Polsek Alak ternyata saksi korban EDU sudah dibawa ke rumah Sakit ;-----
- Bahwa selama korban berada di rumah sakit saksi sempat menjenguknya dan saksi sempat melihat terdapat luka di kepala korban , dan ketika ditanyakan kepada korban ia mengatakan bahwa luka di kepala korban karena kena bacok dengan parang dan korban mengatakan bahwa yang membacok korban adalah terdakwa KRISTIAN OLO ;-----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah datang menjenguk korban dan tidak pernah pula datang minta maaf kepada korban ;-----
- Bahwa “Penganiayaan” tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 09.30 wita bertempat didalam area / lokasi Karantina hewan Tenau Kupang yang terletak di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;-----
- Bahwa korban dirawat dirumah saksit kurang lebih selama 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa korban bekerja di Karantina Tenau sebagai buruh bangunan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang diderita korban sehingga korban tidak bisa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh ;-----

keterangannya ;-----

2. Saksi HENDRIKUS HAUKILO Alias HENDRIK :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat didalam area / lokasi Karantina hewan Tenau Kupang yang terletak di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;-----
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi mendengar ada keributan di Kantor Polisi , dan diceritakan oleh warga sekitar bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa berada di Kantor Polisi karena sudah dibawa ke rumah sakit ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya korban dan saksi baru melihat parang tersebut setelah ditunjukkan oleh Polisi pada saat pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi bekerja di Karantina Tenau sebagai Mandor dibagian pengiriman ternak antar pulau ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya ;

3. Saksi ABDUL AZIS alias AZIS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan oleh karena telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KRISTIAN OLO terhadap saksi korban EDU ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang bertugas di Pos Jaga Polsek Alak , yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 09.30 Wita tiba-tiba datang seorang laki-laki dihadapan saksi yang sedang memegang sebilah parang dan mengatakan : “ saya baru potong orang “ , kemudian saksi berusaha mengamankan parang beserta Terdakwa .Dan selang 5 (lima) menit kemudian datang korban dalam keadaan berlumuran darah , karena melihat kondisi demikian saksi menjadi panic lalu membawa korban tersebut menuju rumah saksit untuk mendapat perawatan ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membacok korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala ;-----
- Bahwa saksi saat itu hanya melihat ada luka dikepala akan tetapi tidak melihat secara jelas sedalam apa lukanya karena tertutup lumuran darah ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan penganiayaan terhadap korban oleh karena ia merasa sakit hati dengan korban karena uang gajinya belum dibayar oleh korban ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya ;

4. Saksi EDUARDUS DUKA Alias EDU ;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat didalam area / lokasi Karantina hewan Tenau Kupang yang terletak di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban adalah sebilah parang yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban ;-----
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan namun peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berawal sekitar pukul 08.00 Wita ketika saksi korban sedang bekerja , Terdakwa datang dengan menggenggam sebilah parang ditangan kanannya dan meminta uang gaji kemudian saksi mengatakan agar menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu , setelah itu baru dibayar gajinya .Tetapi terdakwa tidak mau menerima saran saksi bahkan tetap memaksa agar saksi memberikan uang gajinya dan kemudian Terdakwa mengancam jika tidak mau memberikan uang gaji tersebut maka Terdakwa akan memotong Saksi ;-----
- Bahwa atas ancaman tersebut kemudian terjadi perang mulut , dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan posisi memegang sebilah parang dari arah samping hingga mengenai bagian kepala saksi bagian samping yang mengakibatkan saksi hampir terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan satu kali lagi kearah kepala Saksi , sehingga akibat pukulan tersebut saksi merasa pusing ;-----
- Bahwa setahu saksi saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban , terdakwa pada waktu itu tidak dalam keadaan mabuk karena tidak ada tercium bau alkohol ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan lalu saksi pergi ke Kantor Polisi , karena jarak tempat kejadian dengan kantor polisi sekitar 20 M saja . Dan disitulah kemudian saksi ditolong oleh salah satu anggota polisi yang sedang bertugas dan setelah itu saksi tidak ingat apa-apa lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa gaji Terdakwa yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 2.900.000,- sedangkan sebelumnya sudah dibayar sebesar Rp 3.050.000,- ;-----
- Bahwa sesuai perjanjian gaji yang harus dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena kepala saksi sudah merasa pusing sehingga saksi sudah tidak ingat apa-apa lagi ;-----
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah punya itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi korban ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah “Penganiayaan”;-----
- Bahwa kejadian “Penganiayaan” tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat didalam area / lokasi Karantina hewan Tenau Kupang yang terletak di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;-----
- Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban Penganiayaan adalah saksi korban EDUARDUS DUKA Alias EDU;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena korban tidak mau membayar gaji terdakwa mulai dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei sampai dengan bulan Agustus
2013 ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah minta secara baik-baik pembayaran gaji tersebut tetapi malahan korban mencaci maki Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil parang yang ada didekat kandang dan yang kemudian dipergunakan untuk menganiaya korban ;-----
- Bahwa adapun Cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban yaitu dengan memegang parang dengan menggunakan tangan kanan , kemudian Terdakwa arahkan kearah kepala korban bagian kiri kemudian Terdakwa ayunkan parang tersebut lagi kebagian atas kepala korban ;-----
- Bahwa adapun kekurangan gaji yang belum dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa adapun keseluruhan gaji yang harus dibayarkan kepada TERdakwa adalah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang teman kerja terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan pada malam hari hingga pagi Terdakwa vsempat meminum minuman keras ;-----
- Bahwa parang yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban bukan milik Terdakwa oleh karena Terdakwa mengambilnya dari kandang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum penjara selama 6 (enam) tahun karena _____ kasus pembunuhan ;-----

- Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa belum pernah minta maaf kepada saksi korban _____ maupun keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

⇒ Sebilah parang yang ada bercak darah dengan panjang mata 29 Cm dan panjang gagang 18 Cm berwarna coklat putih menggunakan gagang yang terbuat dari kayu dan diantara mata parang dan gagang ada terdapat cincin yang terbuat dari besi , bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara Sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata mereka membenarkannya oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat Pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Visum Et Repertum Nomor : RUSD/738/VER/IX/2013, tanggal 02 Desember 2013;-----

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JOHAN dan diketahui oleh dr. Rady Saerang , dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka-Luka tersebut diatas akibat benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ,serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan adanya Visum Et Revertum maka Majelis telah memperoleh fakta fakta hukum ,apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seluruh unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.. 1. **Unsur “Barang siapa “** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan terdakwa KRISTIAN OLO Alias KRIS yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ; ----

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. **Unsur “melakukan Penganiayaan”** ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. maka yang dimaksud dengan “Penganiayaan “ adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka , sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan “Penganiayaan” terhadap saksi korban EDUARDUS DUKA Alias EDU yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 sekitar 09.30 wita, bertempat didalam area/lokasi Karantina Hewan Tenau Kupang yang terletak di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ;-----
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa bermaksud hendak meminta sisa uang gajinya kepada terdakwa yang akan digunakan untuk pulang kampung namun saksi korban langsung marah-marah dan mencacimaki terdakwa sehingga terdakwa langsung menjadi emosi kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang terletak didekat kandang dalam karantina hewan kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian samping kiri saksi korban lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali lagi dari arah atas ke bawah kearah kepala saksi korban ;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara menyimpulkan bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami : - luka terbuka dikepala bagian dahi kiri ukuran panjang kurang lebih 12 centimeter dalam kurang lebih 2 Cm dasar tulang tengkorak terbuka serta luka terbuka di daerah atas telinga kiri sampai tulang pipi kiri panjang kurang lebih enam centimeter dalam kurang lebih dua centimeter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pengertian penganiayaan terurai diatas bilamana dihubungkan dengan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban yakni terdakwa melakukan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian samping kiri saksi korban lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali lagi dari arah atas ke bawah kearah kepala saksi korban, dapat dikatakan terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka ;-----

Menimbang, bahwa Visum Et Revertum (terlampir dalam berkas perkara) memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa luka-luka yang dialami korban adalah akibat dari tindakan pemukulan , yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyampaian permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka sebelum menjatuhkan pidana Majelis perlu mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;-----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
 - Terdakwa sudah memaafkan saksi korban dan membuat Surat pernyataan perdamaian ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan berada dalam status penahanan oleh karenanya maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada terdakwa haruslah tetap diperintahkan berada dalam tahanan RUTAN ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai pasal 222 KUHP ; -----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KRISTIAN OLO Alias KRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **PENGANIAYAAN**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ Sebilah parang yang ada bercak darah dengan panjang mata 29 Cm dan panjang gagang 18 Cm berwarna coklat putih menggunakan gagang yang terbuat dari kayu dan diantara mata parang dan gagang ada terdapat cincin yang terbuat dari besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari RABU, tanggal 13 Nopember 2013 oleh kami **SURYANTO,SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis , **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK,SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM

KETUA

Ttd./

Ttd./

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH

S U R Y A N T O,SH.

Ttd./

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd./

DIAN R ISMAIL .

CATATAN :

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, oleh karena tenggang waktu pikir - pikir bagi Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap isi putusan tersebut telah lewat

PANITERA PENGGANTI

Ttd./

DIAN R ISMAIL, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.
NIP. 19660720.198903.1.002